

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 4172/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Juma tanggal 21-1-2022 Saya
Muhamad Zidni sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Pandeglang atas
perintah ketua majelis Pangadilan Agama Subang dalam perkara Nomor
4172/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Firdaus Bin Taufik, Umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Proyek, tempat
Kediaman di Kampung Batubantar, Rt. 011 Rw. 06, Desa
Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang
sebagai Tergugat

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1082/Pdt.G/2021/PA.Rks
Tanggal 10 Januari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Enur Nurhayati Binti Sarif Hidayat Sebagai Penggugat;
Melawan
Firdaus Bin Taufik Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Firdaus Bin Taufik**) terhadap Penggugat (**Enur Nurhayati Binti Sarif Hidayat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana tidak bertemu dengan Tergugat.
Kemudian Relas pemberitahuan amar putusan
ini saya teruskan ke kantor Desa Batubantar


Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat



Firdaus Bin Taufik
Keturahan/Desa... BATUBANTAR



sc: 16